PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA ORDE LAMA DI INDONESIA

Dearly Alamsyah[1)], Radit Akhila Soeng[2)]
[1)]Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Tangerang, Indonesia
Email: dearlyalamsyah08@gmail.com
[2)]Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Tangerang, Indonesia
Email: raditakhilasng@gmail.com

ABSTRACT

This study examines Islamic education in Indonesia during the Old Order period (1945–1966), focusing on how state policy, institutions, and Muslim aspirations shaped one another. The research used a qualitative approach with a library research method, drawing on legal documents, books on the history of Islamic education, and relevant scholarly articles. Data were collected through documentation and analyzed descriptively and critically by identifying, classifying, comparing, and interpreting the sources. The findings show that the period was marked by four developments: the establishment of the Ministry of Religion in 1946 as the main institutional patron of Islamic education; the entry of religious instruction into state schools through Law No. 4 of 1950 and its follow-up regulations; the formal recognition and subsidy of madrasahs, including the Compulsory Education Madrasah program of 1958; and the founding of state Islamic higher education, from PTAIN and ADIA to IAIN. However, religious instruction remained optional and weakly integrated into the national curriculum, and the dual administration between the Ministry of Religion and the Ministry of Education kept Islamic education structurally separate. The study concludes that the Old Order laid the institutional foundation of Islamic education within the national system, while leaving unresolved problems of status, quality, and integration.

Keywords: Islamic Education; Old Order; Education Policy; Madrasah.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pendidikan Islam di Indonesia pada masa Orde Lama (1945–1966), dengan fokus pada bagaimana kebijakan negara, kelembagaan, dan aspirasi umat Islam saling membentuk. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang bersumber dari dokumen peraturan, buku-buku sejarah pendidikan Islam, dan artikel ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif-kritis dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, membandingkan, dan menginterpretasikan sumber-sumber yang terkumpul. Hasil kajian menunjukkan empat perkembangan utama: berdirinya Kementerian Agama pada 1946 sebagai penyangga kelembagaan utama pendidikan Islam; masuknya pendidikan agama ke sekolah negeri melalui UU No. 4 Tahun 1950 beserta aturan turunannya; pengakuan dan subsidi terhadap madrasah, termasuk program Madrasah Wajib Belajar tahun 1958; serta berdirinya pendidikan tinggi Islam negeri, dari PTAIN dan ADIA hingga IAIN. Meski demikian, pendidikan agama masih bersifat pilihan dan belum terintegrasi kuat dalam kurikulum nasional, sementara dualisme pengelolaan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan membuat pendidikan Islam tetap terpisah secara struktural. Kajian ini menyimpulkan bahwa Orde Lama meletakkan fondasi kelembagaan pendidikan Islam dalam sistem nasional, sekaligus mewariskan persoalan status, mutu, dan integrasi yang belum tuntas.

Kata Kunci: Pendidikan Islam; Orde Lama; Kebijakan Pendidikan; Madrasah.

PENDAHULUAN

Ketika Republik Indonesia diproklamasikan pada 1945, pendidikan Islam sudah memiliki akar yang panjang, tetapi belum memiliki tempat yang jelas dalam sistem negara. Pada awal kemerdekaan, pendidikan Islam masih sangat sederhana dan didominasi oleh pesantren dan madrasah, sementara sekolah-sekolah Islam jumlahnya terbatas (Ismail, 2016). Di sisi lain, negara yang baru lahir harus menyusun sistem pengajaran nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 31 UUD 1945. Pertemuan antara dua kenyataan inilah, yakni tradisi pendidikan umat yang sudah mapan dan negara yang sedang mencari bentuk, yang menjadikan periode Orde Lama penting untuk dikaji.

Istilah "Orde Lama" sendiri perlu dipahami secara hati-hati. Ia merupakan sebutan yang lahir belakangan untuk membedakan masa pemerintahan Presiden Soekarno dari Orde Baru, sehingga rentang waktunya pun tidak seragam dalam literatur: sebagian penulis menutup periode ini pada 1965 (Ismail, 2016), sebagian lain pada 1966 (UIN Sunan Kalijaga, 2018). Dalam sejarah pendidikan, periode tersebut dibagi menjadi tiga fase mengikuti suasana politiknya, yaitu masa revolusi hingga lahirnya UU No. 4 Tahun 1950, masa demokrasi parlementer hingga Dekrit Presiden 1959, dan masa Demokrasi Terpimpin hingga 1965 (Assegaf, 2005). Artikel ini mengikuti pembagian tersebut agar perubahan kebijakan dapat dibaca bersama konteks politiknya.

Banyak tulisan populer menggambarkan masa ini sebagai periode ketika pendidikan Islam "akhirnya diakui negara". Gambaran itu tidak keliru, tetapi terlalu menyederhanakan. Pengakuan negara berjalan bersamaan dengan pembatasan: pendidikan agama masuk sekolah negeri, tetapi sifatnya pilihan; madrasah memperoleh bantuan, tetapi tetap berada di bawah pengelolaan yang terpisah dari sekolah umum. Karena itu, kajian ini tidak hanya menguraikan kebijakan, melainkan juga menimbang sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem nasional.

Tiga pertanyaan mengarahkan kajian ini. Bagaimana landasan dan kebijakan negara terhadap pendidikan Islam pada masa Orde Lama? Bagaimana wujudnya dalam lembaga, mulai dari sekolah umum, madrasah, sekolah guru agama, hingga perguruan tinggi? Dan apa catatan kritis yang dapat ditarik dari capaian maupun keterbatasannya?

METODE PENELITIAN

Kajian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) yang bercorak historis. Pendekatan ini sesuai karena objek kajian berupa kebijakan dan peristiwa masa lalu yang hanya dapat ditelusuri melalui dokumen dan tulisan para peneliti sebelumnya, bukan melalui pengamatan langsung.

Sumber data terbagi dua. Sumber primer berupa dokumen kebijakan, yakni UUD 1945, UU No. 4 Tahun 1950, UU No. 12 Tahun 1954, dan ketetapan MPRS tahun 1960, sebagaimana dikutip dan dibahas dalam literatur. Sumber sekunder berupa buku sejarah pendidikan Islam di Indonesia serta artikel jurnal yang membahas kebijakan pendidikan Islam masa Orde Lama (Assegaf, 2005; Subhan, 2012; Ismail, 2016). Perlu dicatat sebagai keterbatasan bahwa sebagian isi peraturan dalam artikel ini dibaca melalui kutipan para peneliti, sehingga penelusuran ke teks aslinya tetap diperlukan.

Data dikumpulkan melalui dokumentasi, yaitu membaca, mencatat, dan mengelompokkan informasi yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis dalam empat langkah: mengidentifikasi kebijakan dan peristiwa, mengklasifikasikannya menurut jenjang dan lembaga, membandingkan pandangan antarpenulis termasuk menandai perbedaan data di antara mereka, lalu menafsirkannya untuk menilai capaian dan keterbatasan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Landasan Konstitusional dan Konteks Politik

Landasan pendidikan nasional pada masa ini adalah Pancasila dan UUD 1945. Pasal 31 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran dan bahwa pemerintah mengusahakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang (Ismail, 2016). Pasal inilah yang dipakai pemerintah untuk menata pendidikan, termasuk pengajaran agama bagi para pemeluknya. Namun, pada tahun-tahun awal pemerintah belum sempat menyusun undang-undang pendidikan karena keadaan revolusi, sehingga kebijakan ditempuh lewat keputusan-keputusan sementara.

Salah satu keputusan paling awal adalah rekomendasi Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) pada 27 Desember 1945. Rekomendasi itu menegaskan bahwa madrasah dan pesantren merupakan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat yang sudah berakar kuat, sehingga layak memperoleh perhatian dan bantuan material dari pemerintah (Ismail, 2016). BPKNIP juga mengusulkan agar pelajaran agama diberikan di semua sekolah pada jam pelajaran, dengan guru yang dibayar pemerintah (Assegaf, 2005, sebagaimana dikutip Ismail, 2016). Rumusan ini penting karena mengandung dua arah sekaligus: pengakuan terhadap lembaga tradisional dan rencana memasukkan agama ke sekolah umum.

4.2. Kementerian Agama sebagai Penyangga Kelembagaan

Kementerian Agama berdiri secara resmi pada 3 Januari 1946, pada masa Kabinet Sjahrir (Ismail, 2016). Kelahirannya tidak lepas dari aspirasi umat Islam, meskipun juga memiliki keterkaitan historis dengan lembaga-lembaga keagamaan sebelumnya (Subhan, 2012). Tidak lama kemudian dibentuk Jawatan Pendidikan Agama (Japenda) yang bertugas mengurus perkembangan madrasah di seluruh Indonesia. Pada 1951 tugas Japenda dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu pendidikan agama di sekolah negeri, pendidikan umum di madrasah, dan pelatihan guru serta petugas agama,

dengan jaringan hingga tingkat kabupaten (Ismail, 2016).

Tujuan Departemen Agama disempurnakan pada 1950, antara lain untuk menyelenggarakan dan mengawal pendidikan agama di sekolah negeri, membina madrasah, dan mendidik guru serta hakim agama (Karim, 1985, sebagaimana dikutip Ismail, 2016). Secara kritis, kehadiran kementerian khusus ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia memberi pendidikan Islam seorang pembela birokratis yang konsisten. Di sisi lain, ia melahirkan dualisme: pendidikan umum berada di bawah Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K), sedangkan pendidikan agama dan madrasah berada di bawah Kementerian Agama. Pembagian ini bertahan lama dan menjadi akar persoalan integrasi yang masih terasa hingga kini.

4.3. Pendidikan Agama di Sekolah Umum

Langkah konkret pertama adalah keputusan bersama Menteri PP dan K dan Menteri Agama pada 2 Desember 1946 yang menetapkan pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat. Karena keamanan belum stabil, aturan ini belum berjalan seragam; sejumlah daerah di luar Jawa sudah memberikan pelajaran agama sejak kelas I (Zuhairini dkk., 2008, sebagaimana dikutip Ismail, 2016). Pada 1947 dibentuk pula Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam, dipimpin Ki Hajar Dewantara dari PP dan K serta Abdullah Sigit dari Departemen Agama, untuk ikut mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama di sekolah umum.

Pengaturan yang lebih kuat datang melalui UU No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Pasal 20 menyatakan bahwa di sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, dan orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran itu; tata cara penyelenggaraannya diatur bersama oleh Menteri PP dan K dan Menteri Agama (Ismail, 2016). Ketentuan ini menandai perubahan penting dibandingkan masa kolonial, ketika pendidikan agama nyaris tidak mendapat tempat di sekolah pemerintah. Namun, rumusan "orang tua menetapkan" memperlihatkan bahwa pendidikan agama dirancang sebagai pelajaran pilihan, bukan kewajiban bagi semua murid.

Aturan teknisnya dirumuskan dalam Surat Keputusan Bersama dua menteri pada 20 Juni 1951, yang disusun panitia bersama di bawah Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari Departemen PP dan K. Isinya antara lain: agama diajarkan mulai kelas IV SR, atau mulai kelas I di daerah yang kehidupan agamanya kuat; di sekolah menengah pertama dan atas diberikan dua jam seminggu; pelajaran diberikan bila ada sedikitnya sepuluh murid dalam satu kelas dan disetujui orang tua atau wali; sementara pengangkatan guru, biaya, dan materinya ditanggung Departemen Agama (Zulhandra, 2008, sebagaimana dikutip Ismail, 2016). Syarat sepuluh murid dan persetujuan orang tua menunjukkan bahwa akses pendidikan agama masih bergantung pada kondisi lokal dan administratif.

UU No. 12 Tahun 1954 pada dasarnya menetapkan kembali UU No. 4 Tahun 1950 agar berlaku bagi seluruh wilayah negara kesatuan, sehingga substansinya tidak berubah (Ismail, 2016). Menariknya, proses ini memperlihatkan perbedaan sikap politik. Wakil Masyumi, Zainal Abidin Ahmad, menyampaikan keberatan, misalnya agar belajar di sekolah agama dianggap memenuhi kewajiban belajar dan agar pelajaran agama dimasukkan ke dalam jam pelajaran. Usul pemisahan murid laki-laki dan perempuan tidak diterima (Subhan, 2012, sebagaimana dikutip Ismail, 2016). Artinya, kebijakan pendidikan agama merupakan hasil kompromi antara aspirasi kelompok Muslim dan kepentingan negara yang ingin menjaga sifat nasional dan netral dari sistem pendidikan.

Pada fase Demokrasi Terpimpin, Ketetapan MPRS No. 2 Tahun 1960 menetapkan pendidikan agama sebagai mata pelajaran mulai dari sekolah rakyat hingga universitas negeri, dengan ketentuan murid berhak tidak ikut serta bila wali atau murid dewasa menyatakan keberatan (Ismail, 2016). Ketetapan yang sama juga menetapkan Pancasila dan Manipol sebagai mata pelajaran di semua jenjang. Dengan demikian, pendidikan agama diperluas hingga perguruan tinggi, tetapi tetap berada dalam kerangka ideologi negara dan tetap bersifat dapat ditolak. Baru pada ketetapan MPRS tahun 1966, pada awal Orde Baru, pendidikan agama diwajibkan bagi seluruh peserta didik dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi (Ismail, 2016).

4.4. Madrasah dan Madrasah Wajib Belajar

Madrasah pada masa ini pada umumnya merupakan usaha swasta yang diawasi Departemen Agama. Madrasah yang diakui menerima bantuan, yaitu Rp10 per murid per tahun untuk madrasah milik perseorangan dan Rp30 untuk madrasah milik organisasi; bantuan berupa uang itu dihentikan sejak 1966 (Djumhur & Danasaputra, 1976, sebagaimana dikutip Ismail, 2016). Madrasah yang memenuhi syarat Departemen PP dan K, yakni mengajarkan pengetahuan umum setara SD negeri dan membatasi pelajaran agama maksimal empat jam seminggu, memperoleh subsidi lebih besar dari departemen tersebut. Sebaliknya, pengakuan Departemen Agama mensyaratkan sekurang-kurangnya enam jam pelajaran agama per minggu, dan belajar di madrasah yang diakui dianggap memenuhi kewajiban belajar (Djumhur & Danasaputra, 1976, sebagaimana dikutip Ismail, 2016).

Dua ketentuan ini sekilas tampak sederhana, tetapi sebenarnya menunjukkan tarik-menarik identitas madrasah. Jika madrasah memperbesar porsi agama, ia memperoleh pengakuan dari Departemen Agama; jika memperbesar pengetahuan umum, ia berpeluang mendapat subsidi lebih besar dari PP dan K. Siswa lulusan madrasah pun harus mengikuti ujian masuk SLP yang diselenggarakan PP dan K bila hendak melanjutkan ke sekolah umum. Dengan kata lain, madrasah diakui, tetapi jalur perpindahannya ke sistem

sekolah umum belum sepenuhnya terbuka.

Jenjang madrasah sendiri beragam, tergantung penyelenggaranya, mulai dari Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, hingga Sekolah Menengah Islam, dengan lama belajar yang berbeda-beda (Djumhur & Danasaputra, 1976, sebagaimana dikutip Ismail, 2016). Keragaman ini mencerminkan bahwa madrasah tumbuh dari inisiatif organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, Persis, dan lainnya, bukan dari satu cetak biru negara.

Upaya negara untuk menata madrasah secara lebih terencana tampak pada Madrasah Wajib Belajar (MWB) yang dimulai pada tahun ajaran 1958/1959 dengan masa belajar delapan tahun. Tujuannya adalah melaksanakan amanat kewajiban belajar dan mengarahkan pendidikan pada pembangunan jiwa bangsa untuk kemajuan ekonomi, industrialisasi, dan transmigrasi. Kurikulumnya memadukan pelajaran agama, bahasa Arab, pengetahuan umum yang sama dengan SD biasa, dan keterampilan tangan seperti berkebun, bertani, beternak ikan, dan bertukang (Djumhur & Danasaputra, 1976, sebagaimana dikutip Ismail, 2016). Secara analitis, MWB menarik karena menempatkan madrasah dalam bahasa pembangunan nasional, bukan sekadar lembaga keagamaan. Namun, kajian ini belum menemukan data memadai tentang jangkauan dan hasil MWB, sehingga penilaian atas keberhasilannya perlu dilakukan dengan hati-hati.

4.5. Pendidikan Guru Agama dan Pendidikan Tinggi Islam

Perluasan pendidikan agama di sekolah menuntut tersedianya guru. Sekolah Guru dan Hakim Islam (SGHI) dibuka di Solo pada 16 Mei 1948, terhenti oleh agresi militer Belanda II, kemudian dipindahkan ke Yogyakarta dan dibuka kembali pada 16 Januari 1950. Lembaga ini lalu dipecah menjadi Sekolah Guru Agama Islam dan Sekolah Hakim Agama Islam, dan pada 1951 SGAI berubah menjadi Pendidikan Guru Agama (PGA). Pada 1953 masa belajar PGA diperpanjang menjadi enam tahun, terdiri atas empat tahun PGA pertama dan dua tahun PGA atas. Pada 1951 PGA sudah berdiri di 21 kota (Subhan, 2012, sebagaimana dikutip Ismail, 2016). Kecepatan pertumbuhan ini menunjukkan keseriusan pemerintah menyiapkan tenaga pengajar agama, meskipun kualitas guru agama di sekolah umum masih menjadi persoalan yang dicatat penelitian lain (UIN Sunan Kalijaga, 2018).

Di jenjang pendidikan tinggi, gagasan perguruan tinggi Islam sudah muncul sebelum kemerdekaan. Sekolah Tinggi Islam didirikan di Jakarta pada 8 Juli 1945, dan pada 1948 berubah menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) dengan beberapa fakultas (Rukiati & Hikmawati, 2006, sebagaimana dikutip Ismail, 2016). Fakultas Agama UII kemudian diserahkan kepada pemerintah dan dijadikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) melalui Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950 tertanggal 14 Agustus 1950; PTAIN diresmikan pada 26 September 1951 (UIN Sunan Kalijaga, n.d.). Pada 1957 didirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 1 Tahun 1957. Kedua lembaga ini kemudian digabung menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah melalui Peraturan Presiden No. 11 Tahun 1960, dan IAIN diresmikan pada 24 Agustus 1960 (UIN Sunan Kalijaga, n.d.).

Perkembangan ini penting karena untuk pertama kalinya negara menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang menyiapkan tenaga ahli agama dan guru. Meski demikian, orientasi kurikulum awalnya banyak merujuk pada model Timur Tengah, terutama Al-Azhar (UIN Sunan Kalijaga, n.d.), sehingga integrasi dengan ilmu-ilmu umum belum menjadi arah utama. Hal ini menjelaskan mengapa persoalan hubungan antara ilmu agama dan ilmu umum tetap menjadi tema perdebatan pada periode berikutnya.

4.6. Kurikulum dan Catatan Kritis

UU No. 4 Tahun 1950 merumuskan tujuan pendidikan sebagai pembentukan manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan tanah air, tetapi tidak merinci materi pelajaran agama secara tegas. Pada masa itu kurikulum pada dasarnya identik dengan materi yang diajarkan guru, sehingga isinya bervariasi antarguru dan antarsekolah (Assegaf, 2005, sebagaimana dikutip Ismail, 2016). Dalam Rencana Pendidikan 1964, pelajaran agama bahkan masih menjadi bagian dari bidang studi perkembangan moral yang diintegrasikan dengan sejarah, ilmu bumi, dan kewarganegaraan (Assegaf, 2005, sebagaimana dikutip Ismail, 2016). Dengan demikian, pada tingkat kurikulum nasional, pendidikan agama belum berdiri sebagai mata pelajaran yang jelas.

Dari seluruh uraian di atas, setidaknya terdapat empat catatan kritis. Pertama, kebijakan masa ini lebih berhasil membangun kerangka kelembagaan daripada menjamin mutu. Penelitian lain mencatat bahwa pelaksanaan pendidikan agama di sekolah umum belum memenuhi harapan, terutama karena persoalan guru, pelaksanaan, dan evaluasi (UIN Sunan Kalijaga, 2018). Kedua, sifat pilihan pada pendidikan agama menunjukkan bahwa negara memosisikan diri sebagai fasilitator, bukan penentu tunggal, suatu posisi yang masuk akal dalam masyarakat majemuk tetapi membuat status pelajaran agama rentan. Ketiga, dualisme Kementerian Agama dan PP dan K melahirkan dua jalur yang berjalan berdampingan tanpa integrasi penuh. Keempat, kebijakan sangat dipengaruhi dinamika politik, baik kompromi antarpartai pada masa parlementer maupun kerangka ideologis Manipol pada masa Demokrasi Terpimpin.

Meski begitu, penilaian yang adil harus mengakui capaian. Dibandingkan masa kolonial, pendidikan Islam kini memiliki kementerian yang membelanya, dasar hukum untuk masuk sekolah negeri, subsidi bagi madrasah, jalur pendidikan guru, dan perguruan tinggi negeri. Fondasi inilah yang kelak dikembangkan, direvisi, dan diperluas pada masa Orde Baru. Kajian ini memiliki keterbatasan karena

bersandar pada literatur sekunder; penelitian lanjutan sebaiknya menelusuri arsip kebijakan, notulen perdebatan parlemen, serta data statistik madrasah dan sekolah agama pada periode tersebut.

KESIMPULAN

Pendidikan Islam pada masa Orde Lama berkembang dalam hubungan yang saling menarik antara aspirasi umat Islam dan kepentingan negara yang sedang menyusun sistem pendidikan nasional. Dalam kerangka itu, berdirinya Kementerian Agama pada 1946 menjadi titik awal pembelaan kelembagaan. Pendidikan agama masuk sekolah negeri melalui keputusan bersama 1946, UU No. 4 Tahun 1950, SKB 1951, UU No. 12 Tahun 1954, dan ketetapan MPRS 1960. Madrasah memperoleh pengakuan dan subsidi, termasuk melalui program Madrasah Wajib Belajar. Pendidikan guru agama serta pendidikan tinggi Islam negeri juga dibangun, dari PGA hingga PTAIN, ADIA, dan IAIN.

Namun pengakuan tersebut belum menuntaskan persoalan mendasar. Pendidikan agama masih bersifat pilihan, belum tegas dalam kurikulum nasional, dan kualitas pelaksanaannya belum memuaskan. Dualisme pengelolaan antara Kementerian Agama dan Kementerian PP dan K membuat pendidikan Islam tetap terpisah secara struktural. Dengan demikian, Orde Lama paling tepat dipahami sebagai masa peletakan fondasi, bukan masa penyelesaian. Bagi pendidik dan pengambil kebijakan masa kini, pelajaran terpentingnya adalah bahwa integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem nasional tidak cukup dicapai melalui pengakuan formal, tetapi juga memerlukan penguatan mutu guru, kurikulum, dan pembiayaan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Assegaf, A. R. (2005). *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*. Yogyakarta: Kurnia Kalam.

Djumhur, I., & Danasaputra, H. (1976). *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV Ilmu.

Ismail. (2016). Politik pendidikan Islam Orde Lama 1945–1965 (Studi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan Islam). *Kabilah: Journal of Social Community*, 1(1), 142–171.

Karim, M. R. (1985). *Dinamika Islam di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*. Yogyakarta: Hanindita.

Rukiati, E. K., & Hikmawati, F. (2006). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Subhan, A. (2012). *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*. Jakarta: Kencana.

UIN Sunan Kalijaga. (2018). *Perkembangan pendidikan agama Islam masa Orde Lama (kajian kebijakan pendidikan agama Islam tahun 1945–1966)* [Tesis]. Program Studi Magister Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33149/

UIN Sunan Kalijaga. (n.d.). *History*. https://uin-suka.ac.id/en/page/detail/73/history

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah.

Zuhairini, dkk. (2008). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zulhandra. (2008). Pola dan kebijakan pendidikan Islam pada masa awal kemerdekaan sampai pada Orde Lama. Dalam S. Nizar (Ed.), *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia* (hlm. 349–350). Jakarta: Kencana.